

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebenaran dan kebatilan sudah ada di atas muka bumi sejak penciptaan manusia. Setiap kali keimanan dalam jiwa meredup, maka Allah SWT mengutus seseorang yang akan mengokohkan dan menghidupkannya kembali. Allah SWT juga menyiapkan para pembela kebenaran yang akan bangkit dan senantiasa membelanya, sehingga para pengusung kebatilan dan kesesatan takluk dan kalah (Mistu, 2014: 280).

Apabila para pengusung kebatilan mendapat kesempatan, mereka akan membuat kerusakan di muka bumi sehingga ketika itu kewajiban memberantas kemungkaran menjadi tugas berat bagi orang-orang yang lemah imannya (Mistu, 2014: 280).

Mereka tak kuasa berdiri di depan kemungkaran untuk menghentikannya, baik dengan perkataan maupun perbuatan sehingga yang tersisa hanyalah rasa marah dan kebencian dalam hati. Mereka tidak akan tenang dan tunduk kepada para penjahat lalu *ridha* atas perbuatan mereka kecuali iman mereka telah mati sehingga mereka sanggup menghinakan diri sendiri di dunia dan mendapat siksa pedih di akhirat. (Mistu, 2014: 280).

Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud bahwa Rasulullah SAW. bersabda, *“Tidak ada seorang Nabi yang diutus oleh Allah kepada suatu umat sebelum aku kecuali ia mempunyai para pendukung dan sahabat dari umatnya itu. Mereka senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya dan melakukan segala perintahnya. Kemudian datanglah generasi setelah mereka sebagai pengganti. Mereka mengatakan apa yang tidak mereka kerjakan. Dan mengerjakan apa yang tidak mereka perintahkan. Siapa saja yang memerangi mereka dengan tangannya, maka ia adalah seorang mukmin. Siapa saja yang memerangi mereka dengan lisannya, maka ia adalah seorang mukmin. Dan siapa saja yang memerangi mereka dengan hatinya, maka ia adalah seorang mukmin. Sedangkan selebihnya tidak ada keimanan baginya sebesar biji sawi pun.”* (HR. Muslim) (Mistu, 2014: 280).

Kewajiban ber-*amr ma'ruf nahi mungkar* berlaku atas setiap Muslim yang *mukallaf* (yang telah berlaku hukum-hukum agama atas dirinya) dan memiliki kemampuan. Oleh sebab itu, tidak ada kewajiban atas orang gila, anak kecil, kafir atau yang tidak berkemampuan. Dalam kewajiban ini termasuk semua penduduk negeri, walaupun tidak mendapat izin khusus dari penguasa negeri. Dan termasuk pula orang yang *fasik* (yang bisa melakukan perbuatan dosa), budak dan perempuan. (al-Baqir, 2003: 35).

Mukallaf yakni seseorang yang sudah *baligh* (dewasa) dan berlaku atas dirinya hukum-hukum agama. Ini berkaitan dengan syarat kewajiban. Artinya, seseorang yang bukan *mukallaf* tidak diwajibkan melaksanakan *amr ma'ruf nahi mungkar*. Meskipun demikian, tidak ada larangan bagi yang bukan mukallaf untuk melakukannya juga, sepanjang dia orang yang berakal (tidak gila). Karenanya, seorang anak yang *mumayyiz* (dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk) yang hampir mencapai usia *baligh*, dibolehkan mengingkari atau mencegah suatu perbuatan mungkar. (al-Baqir, 2003: 36).

Pelaksanaan *amar ma'ruf nahi mungkar* haruslah seorang mukmin, mengingat ini bahwa hal ini termasuk pembelaan terhadap agama. Bagaimana mungkin dapat dibayangkan bahwa seorang yang tidak beriman akan melakukannya, sedangkan ia sendiri mengingkari dasar-dasar keimanan, bahkan memusuhinya. (al-Baqir, 2003: 36)

Para ulama berpendapat bahwa melakukan *amr ma'ruf nahi mungkar* bagi orang yang meyakini bahwa ajakannya itu tidak akan diterima adalah wajib. Karena yang diwajibkan kepadanya adalah perbuatan *amr ma'ruf nahi mungkar*, bukan diterima atau ditolaknya. Hal ini dijelaskan oleh Imam An-Nawawi, sebagaimana dikutip oleh Mistu (2014: 285)

Allah SWT telah berfirman,

فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ

“Maka berilah peringatan, Karena sesungguhnya kamu hanyalah orang yang memberi peringatan.” (Q.S. Al-Ghasiyyah [88]:21).

Allah SWT juga berfirman,

فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا
وَإِنْ تُصِيبُهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنْسَانَ كَفُورٌ

“Jika mereka berpaling, maka Kami tidak mengutus kamu sebagai pengawas bagi mereka. Kewajibanmu tidak lain hanyalah menyampaikan (risalah). Sesungguhnya apabila Kami merasakan kepada manusia sesuatu rahmat dari Kami, dia bergembira ria karena rahmat itu. Dan jika mereka ditimpa kesusahan disebabkan perbuatan tangan mereka sendiri (niscaya mereka ingkar) karena sesungguhnya manusia itu amat ingkar (kepada nikmat).” (Q.S. As-Syura [42]:48).

Allah SWT juga berfirman,

وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ

“Dan tetaplah memberi peringatan, karena sesungguhnya, peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman.” (Q.S. Adz-Dzariyat [51]:55).

Amr ma'ruf nahi mungkar adalah poros utama dalam agama, yang untuk pelaksanaannya Allah SWT. Mengutus para nabi semuanya. Dan seandainya diabaikan pengetahuan tentangnya dan pengamalannya, niscaya kenabian menjadi lumpuh, agama akan surut, kesesatan makin menjadi-jadi, kekacauan merajalela, kebodohan tersebar luas, kerusakan makin membesar, Negara hancur, dan rakyat akan binasa, dengan kebinasaan yang tidak disadari oleh mereka kecuali pada hari kiamat, ketika manusia saling memanggil dan meminta tolong dalam ketakutan. (al-Baqir, 2003: 11)

Seluruh kaum Muslim sepakat atas wajibnya mengingkari perbuatan yang *mungkar* sesuai dengan kadar kemampuannya baik dengan perkataan, perbuatan, tangan, lisan, dan hatinya. (Mistu, 2014: 281).

Mengetahui yang baik dan mungkar serta mengingkari kemungkaran di dalam hati merupakan kewajiban bagi setiap Muslim. Kewajiban ini tidak bisa gugur dalam kondisi apapun. Siapa saja yang tidak mengetahui kebaikan kemungkaran dalam hatinya, maka ia akan hancur. Sedangkan orang yang tidak mengingkari

kemungkaran dalam hatinya menunjukkan bahwa imannya telah hilang. (Mistu, 2014:281)

Diriwayatkan dari Abu Juhaifah dari Ali ibn Abi Thalib r.a. ia berkata, “*Sungguh, jihad pertama yang kalian menangkan adalah jihad dengan tangan kalian, kemudian jihad dengan lisan kalian, kemudian jihad dengan hati kalian. Apabila hati tidak mampu mengenal kebaikan dan mengingkari kemungkaran, maka ia akan kalah, yang ada diatas dibalik menjadi dibawah.*”. (Mistu, 2014:281)

Ibnu Mas’ud mendengar seseorang berkata, “*Celakalah orang yang tidak menyuruh pada kebaiakan dan melarang kemungkaran*”. Lalu Ibnu Mas’ud berkata, “*Celakalah orang yang hatinya tidak mengenal kebaikan dan tidak mengingkari kemungkaran.*”. (Mistu, 2014:281)

Kewajiban setiap Muslim untuk memperbaiki dan memulai dengan dirinya sendiri, yaitu mengerjakan kewajiban yang bersifat *fardhu* sambil menjauhkan diri dari apa saja yang *haram*. Kemudian mengajari anggota keluarganya agar mengerjakan seperti itu juga, setelah itu tetangga dari yang terdekat sampai yang terjauh, kemudian penduduk setempat, dan yang lebih luasnya adalah Negara. Begitulah seterusnya sampai keseluruhan penjurur dunia. (al-Baqir, 2003:101).

Orang yang melakukan *amr ma’ruf nahi mungkar* akan menjadi orang-orang yang beruntung, sesuai yang sudah dijanjikan oleh Allah SWT. didalam Al-Quran suarat Ali Imran ayat 104:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya: “Hendaklah di antaramu ada segolongan orang yang menyeru pada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma’ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang yang beruntung.” (Q.S. Ali Imran [3]:104).

Orang yang melakukan *amar ma’ruf nahi munkar* hendaklah hanya mengharapkan ridha Allah SWT semata, bukan karena ingin terkenal, dipuji manusia, dan tujuan duniawai lainnya. (al-Baqir, 2003:56)

Setiap orang yang beriman baik dia laki-laki atau perempuan wajib saling tolong menolong di antara sesama, dengan cara melakukan *amr ma’ruf nahi mungkar*, melaksanakan shalat, membayar zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-

Nya. Apabila mereka sudah melakukan hal yang demikian maka mereka akan mendapatkan *Rahmat* dari Allah SWT sesuai dengan firman-Nya dalam Surat At-Taubah ayat 71:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “ Orang-orang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian lain. Mereka menyuruh berbuat yang ma’ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar, melaksanakan shalat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya, Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana.” (Q.S. At-Taubah [9]:71).

Dalam masyarakat terdapat tiga keadaan *amr ma’ruf nahi mungkar*:

1. Orang mengajak yang *ma’ruf* dan melarang yang *mungkar*.
2. Orang yang mengajak yang *mungkar* dan melarang yang *ma’ruf*.
3. Orang yang menyuruh sebagian yang *ma’ruf* dan sebagian yang *mungkar*. mereka mencampuradukkan antara yang *hak* dan yang *bathil*. (Ilahi, 1993:19)

Pada saat ini banyak orang-orang yang melihat suatu kemungkaran tetapi hanya mendiamkan saja, padahal tahu bahwa itu salah. Sebaliknya, banyak orang-orang yang berilmu, mumpuni dalam hal pengetahuan agama, tetapi enggan mengajak kepada kebaikan, dengan alasan takut dianggap menggurui. Atau bahkan pelaku kemungkaran itu sendiri sudah tahu, bahwa yang dilakukan adalah sebuah kemungkaran. Tetapi, karena sudah menjadi kebiasaan, maka itu dianggap hal yang wajar, padahal itu mengundang murka Allah *Subhanahu wa Ta’ala*, Sesungguhnya keadaan di atas dapat dihindari dengan melaksanakan *amar ma’ruf nahi munkar*. (Fathaturrohman, 2108, 56)

Pada hakikatnya *amar ma’ruf nahi munkar* merupakan bagian dari upaya menegakkan agama dan kemaslahatan di tengah-tengah umat. Secara spesifik *amar ma’ruf nahi munkar* lebih dititik tekankan dalam mengantisipasi maupun menghilangkan kemungkaran, dengan tujuan utamanya menjauhkan setiap hal negatif di tengah masyarakat tanpa menimbulkan dampak negatif yang lebih besar.

Hampir setiap orang mampu melaksanakan *amar ma'ruf* tetapi sebaliknya tidak banyak dari mereka mampu melaksanakan *nahi munkar*. Melaksanakan *nahi munkar* rasanya berat karena kekhawatiran yang diingatkan dapat tersinggung atau marah.

Amr ma'ruf nahi munkar di masa sekarang sudah banyak ditinggalkan, sehingga perbuatan kebajikan kurang sekali diperhatikan, dan sebaliknya, perbuatan kemungkaran makin merajalela dan menjadi-jadi.

Di sisi lain, dapat disaksikan adanya gejala penentangan keras terhadap kemungkaran, yang dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu, yang betapa pun baik dan tulusnya niat mereka, namun disebabkan kurangnya pengetahuan mereka tentang rukun dan syarat pelaksanaan *amr ma'ruf nahi munkar*, telah menimbulkan perasaan kurang enak diantara masyarakat dan khalayak umum, bahkan dapat berakibat hilangnya simpati sebahagian besar umat terhadap mereka.

Realita pada saat sekarang ini, terutama di Indonesia, pelaksanaan terhadap ajaran *amr ma'ruf nahi munkar* seringkali dilakukan dengan cara – cara yang tidak baik yang justru dalam prespektif agama tidak dibenarkan, bahkan dapat dikategorikan dengan kekerasan yang mengatas namakan agama. (Nurhaliza, 2019 : 4)

Dengan demikian penulis mencoba untuk meneliti hal tersebut yang bertujuan menemukan konsep *amar ma'ruf nahi munkar* yang benar dan sesuai dengan kaidah *syaria'at* islam dan yang terdapat dalam al-qur'an.

Banyak orang yang melakukan *amar ma'ruf* atau mengajak kepada kebaikan tetapi tidak diiringi dengan cara-cara yang baik, bahkan bisa menimbulkan perpecahan dan kemungkaran. Begitu juga banyak orang yang melakukan *nahi munkar* tetapi tidak mengurangi kemungkaran justru menambah kemungkaran. Padahal dalam agama Islam selalu diajarkan tentang rasa kasih sayang, saling menghargai, sabar dan sikap perduli terhadap orang lain.

Melihat dengan banyaknya orang yang melakukan *amar ma'ruf nahi munkar* dengan cara yang salah dan tidak sesuai dengan perspektif islam, Quraish Shihab memberikan pemahaman cara melaksanakan *amar ma'ruf nahi munkar* yang baik

dan benar dan sesuai dengan tuntunan *syari'at* yang ditulisnya dalam sebuah mahakarya yang terkenal yaitu Tafsir Al-Mishbah.

Ada dua hal yang digarisbawahi berkaitan dengan *amar ma'ruf nahi munkar* menurut Quraish Shihab. Pertama, nilai-nilai *Ilahi* atau nilai-nilai kebaikan tidak boleh dipaksakan, tetapi disampaikan secara persuasif dalam bentuk ajakan yang baik. Hal kedua yang perlu digarisbawahi adalah *al-Ma'ruf* yang merupakan kesepakatan umum masyarakat, ini sewajarnya diperintahkan, demikian juga dengan *al-Munkar* seharusnya dicegah dengan sewajarnya.

Salah satu alasan penulis mengambil tafsir Al-Mishbah ini sebagai objek penelitian karena secara umum tafsir Al-Mishbah bercorak *adabi ijtima'i* (sosial kemasyarakatan), ini dapat memudahkan penulis untuk menganalisis permasalahan *amar ma'ruf nahi munkar* yang terjadi di masyarakat.

Tafsir Al-Mishbah juga sangat berpengaruh di Indonesia. Bukan hanya menggunakan corak baru dalam penafsiran, yang berbeda dengan pendahulunya, beliau juga menyesuaikan dengan konteks ke-Indonesiaan. Sesuai dengan namanya, *al-Mishbah* yang berarti penerang, lampu, lentera, atau sumber cahaya.

Quraish Shihab berharap dengan tafsirnya ini, masyarakat Indonesia akan tercerahkan, dan memiliki pandangan baru yang positif terhadap Alquran dan islam, serta dapat menjadi solusi terhadap fenomena-fenomena yang ada di tengah masyarakat Indonesia.

Di antara kelebihan tafsir Al-Mishbah adalah:

1. Tafsir Al-Mishbah kontekstual dengan kondisi keindonesiaan. Di dalamnya banyak merespon hal-hal yang aktual di dunia Islam Indonesia, bahkan dunia internasional.
2. Tafsir Al-Mishbah kaya akan referensi dari berbagai latar belakang referensi, yang disuguhkan dengan ringan dan dapat dimengerti oleh seluruh pembacanya.
3. Tafsir Al-Mishbah sangat kental dalam mengedepankan korelasi antar surat, antar ayat, dan antar akhir ayat dan awal surat. Hal ini membantah anggapan tak mendasar para orientalis, seperti W Mongontwery Watt, yang

menyatakan bahwa al-Quran antar satu ayat dengan ayat yang lainnya kacau balau, tidak berkesinambungan. (Katsum, 2008:254)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa yang dimaksud dengan *amar ma'ruf nahi munkar* dalam Al-Quran menurut Quraish Shihab?
2. Bagaimana cara melaksanakan *amar ma'ruf nahi munkar* yang benar dalam Al-Quran menurut Quraish Shihab dalam tafsir Al-Mishbah?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Melihat dari latar belakang dan masalah yang telah dirumuskan, ada beberapa hal yang ingin diungkapkan oleh peneliti, yaitu:

1. Mengetahui pengertian *amar ma'ruf nahi munkar* dalam Al-Quran menurut Quraish Shihab.
2. Mengetahui cara melaksanakan *amar ma'ruf nahi munkar* yang benar dalam Al-Quran menurut Quraish Shihab dalam tafsir Al-Mishbah.

Di antara manfaat yang akan didapatkan dari penelitian ini adalah:

1. Dapat menambah wawasan tentang kitab tafsir.
2. Menambah data kepustakaan mengenai tafsir.
3. Dapat memberikan kesimpulan awal bagaimana konsep *amr ma'ruf nahi munkar* yang baik dan ideal.

D. Hasil Penelitian Terdahulu

Sudah cukup banyak para ahli yang memberikan sumbangsih keilmuannya, dalam bentuk media cetak (buku) dan sebagainya mengenai *amr ma'ruf nahi munkar* dalam alquran, yang mempelajarinya dari berbagai disiplin keilmuan, kemudian ditarik batasan yang sesuai dengan spesialisasinya.

Penulis mendapati hasil skripsi yang telah dihasilkan sebelum ini yang mempunyai tujuan dan perspektif yang berbeda.

1. *Konsep Amar Ma'ruf Nahi Munkar dalam Tafsir Al-Mishbah Karya Quraish Shihab dalam Perspektif Dakwah*. Skripsi ini ditulis oleh Nurul Atiqoh (071211044). Dari Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah IAIN Walisongo Semarang pada tahun 2011.

Dalam skripsi ini membahas tentang relevansi dalam perspektif dakwah *amar ma'ruf nahi munkar* dengan dakwah saat ini. Kaitan antara *amar maruf nahi munkar* dan dakwah, karena salah satu tugas dakwah adalah membentuk pendapat umum (public opinion) tentang sesuatu yang baik atau yang buruk.

Penulis menilai adanya relevansi dalam konsep amar *ma'ruf nahi munkar* dalam Al-Misbah karya Quraish Shihab saat ini. Alasannya adalah karena dakwah saat ini menghadapi tantangan yang besar dan makin rumit. Menurut Quraish Shihab Al-Quran dan sunnah melalui dakwahnya mengamankan nilai-nilai. Nilai-nilai itu ada yang bersifat mendasar, universal dan abadi, serta ada juga yang bersifat praktis, lokal, dan temporal sehingga dapat berbeda antara satu tempat atau waktu dan dan tempat atau waktu yang lain.

2. *Amar Ma'ruf Nahi Munnkar dalam Perspektif Al-Quran (Studi Komparatif dalam Penafsiran Sayyid Quthb dan Al-Sya'rawi)*. Ditulis oleh Aidah Fathaturrohmah (111403400000223). Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2018.

Dalam konsep Sayyid Quthb, yang corak penafsirannya bersifat *hiraki* (pergerakan) maka konsep tersebut ia maknai secara principal yakni sebuah transformasi dari aspek yang menurutnya dikatakan sebagai “*Aqidah*” ke arah jalan dakwah. Dengan arti menyeru manusia berbuat kebaikan sebelum menghadapi peperangan melawan kemungkar. Mereka dilahirkan untuk maju kedepan, memegang kendali pemimpin karena mereka adalah umat terbaik.

Sedangkan menurut al-Sya'rawi ia lebih dekat ke arah pendidikan sekalipun ia dikenal juga seorang reformer/pejuang sehingga sikapnya dalam menafsirkan agak sedikit lebih lentur daripada Sayyid Quthb, maka hasil penafsirannya ada dalam konteks rekonsiliasi dan *tarbawi*. Hal ini terlihat dalam penafsirannya dalam Q.S. Ali Imran: 104 bahwa untuk melakukan *amar ma'ruf nahi munkar*, masyarakat

diperintahkan untuk melakukannya dengan “*continue*” terus menerus sehingga mereka terbiasa.

Dengan demikian, dari segi *bentuk* universal kedua ulama ini memiliki persamaan dalam kasus *amar ma'ruf nahi munkar*, namun dari sisi *bentuk* partikular dan substansi jelas berbeda, karena interpretasi Sayyid Quth lebih keras dan legal-formal sedangkan al-Sya'rawi lembut dan *ishlahi*.

3. *Konsep Amar Ma'ruf Nahi Munkar Perspektif K.H. Hasyim Asyari di Indonesia*. Ditulis oleh Lilik Nurhaliza (1503060093). Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Metro Lampung pada tahun 2019.

Konsep *amar ma'ruf nahi munkar* prespektif KH. Hasyim Asy'ari adalah tauhid dan anti fanatisme merupakan suatu konsep akidah dan paham atau perilaku yang menunjukkan ketertarikan terhadap sesuatu secara berlebihan. Menguatkan tauhid dan memegang paham anti fanatisme merupakan sebuah kunci dalam kehidupan yang damai, taat, dan taqwa terhadap Allah SWT.

Toleransi dan persaudaran merupakan dua hal yang penting dalam menghargai adanya sebuah perbedaan. Dengan adanya toleransi dapat menghindari tumbuhnya permusuhan antara sesama muslim.

Relevansi *amar ma'ruf nahi munkar* pada kehidupan sehari - hari sangatlah penting, *amar ma'ruf nahi munkar* dapat menyelamatkan orang -orang lalai dan orang - orang ahli maksiat dan juga orang lain yang taat dan *istiqomah*. Sedangkan Tauhid, anti fanatisme, persaudaraan dan toleransi merupakan suatu konsep yang dapat menjadikan *amar ma'ruf nahi munkar* dapat terlaksana dengan baik, dengan memperkuat itu semua dapat menjadikan masyarakat dan bangsa menjadi sosok yang lebih kuat dan lebih taat terhadap Allah SWT.

4. *Implementasi Amar Ma'ruf dan Nahi Mungkar Dalam Kehidupan Sosial (Kajian Surat Ali-Imran)*. Ditulis oleh Neti Hidayati (1431030088). Program Studi Ilmu Al-quran dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung pada tahun 2018.

Berdasarkan pemaparan dari penafsiran-penafsiran terhadap ayat-ayat tentang amar ma'ruf nahi munkar yang terdapat dalam surat Ali Imran, maka hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa, implementasi atau pelaksanaan amar ma'ruf nahi munkar dalam kehidupan sosial yang harus terus dilaksanakan ialah dakwah.

Perintah dakwah sebagai upaya mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran, telah tampak jelas dalam kajian surat Ali Imran ayat 104, bahwasanya disini para mufassir seperti Sayyid Quthb, Hamka, dan Quraish Shihab memiliki penafsiran yang sama, yaitu kita diwajibkan membentuk sebuah kelompok atau golongan yang bertugas menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, dan tugas inilah yang tegasnya mereka sebut sebagai dakwah. Dan tentu saja, dakwah ini harus dilakukan sesuai tata caranya yang telah dijelaskan dalam hadis Rasulullah shalallahu 'alaihi wasallam. Meskipun terdapat perbedaan pendapat dari beberapa ulama terkait arti kata minkum, namun hal ini tidak dapat menutup kewajiban umat muslim untuk saling mengingatkan.

Kemudian, kontribusi dari pelaksanaan *amar ma'ruf nahi munkar* sendiri dalam memperbaiki masalah sosial di masyarakat, dapat diwujudkan dengan membentuk sebuah kelompok kajian keagamaan atau majlis ilmu di lingkungan masyarakat, tidak hanya untuk para orang tua atau lansia, tetapi juga bisa membentuk kelompok khusus untuk remaja, hal ini dimaksudkan untuk menarik minat mereka, agar tidak malu atau sungkan untuk mengikuti pengajaran. Mereka akan diberikan pengetahuan yang lebih mendalam tentang ajaran agama Islam yang benar berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, baik dalam hal ibadah, akhlak dalam bergaul, dan sebagainya.

5. *Implementasi Amar Makuf dan Nahi Mungkar (Studi Analitis Terhadap Hadis Nabi Man Raa Minkum Munkaran)*. Tesis ini ditulis oleh Muhammad Munzir (80100211068). Program Pascasarjana UIN Alauddin Makassar pada tahun 2016.

Rasulullah saw. adalah sosok yang paling sempurna dalam segala hal, salah satunya dalam hal penegakan amar makruf dan nahi mungkar. Berdasar pada hal

tersebut, maka bagi siapa saja yang akan melakukan amar makruf dan nahi mungkar hendaklah mengikuti cara dan tuntunan Rasulullah saw.

Tuntunan Nabi saw. dalam penegakan amar makruf dan nahi mungkar.

- a. Ikhlas dalam menegakkan amar makruf dan nahi mungkar.
- b. Mengenali dan meneliti seseorang yang menjadi objek amar makruf dan nahi mungkar.
- c. Lemah lembut dalam beramar makruf dan nahi mungkar.
- d. Sabar.
- e. Mempertimbangkan asas manfaat dan mudarat.
- f. Mengukur kemampuan diri.
- g. Istiqamah
- h. Do'a

Penelitian di atas meneliti tentang *amar ma'ruf nahi munkar* tetapi dengan perspektif, sumber dan objek yang berbeda. Seperti meneliti *amar ma'ruf nahi munkar* menurut Quraish Shihab tetapi dalam pespektif dakwah, *amar ma'ruf nahi munkar* menurut Sayyid Quthb dan Al-Sya'rawi, *Amar Ma'ruf Nahi Munkar* Perspektif K.H. Hasyim Asyari di Indonesia, implementasi *Amar Ma'ruf Nahi Munkar* dalam kehidupan sosial, serta penelitian tentang Implementasi *Amar Ma'ruf Nahi Munkar* dalam hadis "Man Raa Minkum Munkaran".

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, peneliti akan mencari tahu bagaimana konsep *amar ma'ruf nahi munkar* menurut Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbah dan bagaimana cara melakukan *amar ma'ruf nahi munkar* tersebut dengan baik dan benar.

E. Kerangka Pemikiran

Tafsir Alquran adalah ilmu yang memahami kitab Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Untuk menjelaskan maknanya, serta mengeluarkan hukum dan hikmahnya. Manusia diberikan Allah SWT sesuatu yang berharga yaitu hati. Manusia selalu merasakan penderitaan, kebahagiaan, dan kesusahan. Seperti, yang dialami anak yatim.

Umat islam senantiasa diperintahkan untuk mengajak saudara-saudara yang lain untuk berbuat kebaikan dan menjalankan perintah Allah SWT dan menjauhi

larangan-Nya. Salah satu cara yang harus dilakukan adalah mengajak mereka untuk beriman, bertaqwa dan mentaati perintah Allah SWT dan Rasul-Nya.

Secara umum, *ma'ruf* ialah segala perbuatan yang mendekatkan diri kepada Allah, sedangkan *mungkar* adalah segala perbuatan yang menjauhkan diri dari Allah SWT. (Amiruddin, 2015:63).

Menurut *syari'at*, *al-ma'ruf* adalah segala hal yang dianggap baik oleh *syarii'at*, diprintahkan untuk melakukannya, *syari'at* memujinya serta memuji orang yang melakukannya. Segala bentuk ketaatan kepada Allah masuk dalam pengertian ini, dan yang paling utama adalah mentauhidkan Allah SWT dan beriman kepada-Nya. (Jawas, 2017:18).

Sedangkan *al-munkar* adalah segala hal yang diingkari, dilarang, dan dicela oleh *syari'at* serta dicela pula orang yang melakukannya. Masuk juga dalam definisi mungkar yaitu segala bentuk kemaksiatan dan *bid'ah*, dan yang pertama masuk dalam pengertian ini adalah *syirik*. (Jawas, 2017:18).

Dalam kitab *Ihya Ulumuddin* karya Imam Al-Ghazali peneliti mendapati *amar ma'ruf nahi mungkar* terbagi kepada empat bagian yaitu keutamaan dan kewajiban *amar ma'ruf dan nahi mungkar*, rukun dan syarat-syarat *amar ma'ruf dan nahi mungkar*, perbuatan mungkar yang biasa terjadi di dalam masyarakat dan *amar ma'ruf dan nahi mungkar* terhadap para pemegang kekuasaan masyarakat.

Keutamaan dan kewajiban *amar ma'ruf dan nahi mungkar* menurut perspektif Imam Al-Ghazali, hukumnya adalah *fardhu kifayah* bagi muslim seperti yang terdapat dalam surah Ali-Imran ayat 104, tetapi jika tidak ada orang yang melaksanakan *amar ma'ruf nahi mungkar*, semua orang akan berdosa. Tetapi hukum menjadi wajib dalam melaksanakan *amar ma'ruf nahi mungkar* berdasarkan al-Quran, hadits, dan *atsar-atsar* (para sahabat dan tabiin). Jadi hukum melaksanakan *amar ma'ruf nahi mungkar* adalah wajib menurut perspektif Imam al-Ghazali.

Rukun dan syarat-syarat *amar ma'ruf dan nahi mungkar*. Rukun pertama *amar ma'ruf nahi mungkar* meliputi *muhtasib* (pengatur dan pelaksana), rukun kedua *hisbah* (tiap-tiap yang ada sekarang, yang terang bagi muhtasib, tanpa diintip, diketahui kemungkaran itu tanpa ijthad), rukun ketiga *mustasab 'alaih* (orang yang

harus dicegah dari kemungkaran) dan rukun *keempat* adalah *ihtisab* (mempunyai langkah-langkah dan adab-adab) yang mana mempunyai delapan langkah dan harus berperingkat. Kemudian masing-masing daripadanya mempunyai syarat-syarat yang harus ditepati.

Dalam pelaksanaan *amar ma'ruf nahi munkar* menurut Imam Al-Ghazali hendaklah dimulai dengan diri sendiri, kemudian barulah terhadap keluarga, tetangga, orang di desanya, orang di negaranya, orang yang tinggal di daerah-daerah maju secara keseluruhan, orang yang tinggal di daerah terpencil dan seluruh umat manusia.

Perbuatan mungkar yang biasa terjadi di dalam masyarakat meliputi, kemungkaran di masjid, kemungkaran di pasar, kemungkaran di jalan, kemungkaran di sekitar jalan, kemungkaran diperjamuan, dan kemungkaran dalam bangunan.

Amar ma'ruf nahi munkar terhadap penguasa adalah dengan dua tahap pertama, yaitu *ta'aruf* dan *ta'rif*, sedangkan tahapan-tahapan lainnya seperti mengherdik dengan kata kasar, mengecam dengan kata-kata keras, mengancam dengan kekerasan dan peperangan, tidak memungkinkan, dengan kata lain harus dilakukan dengan kata-kata halus dan lemah lembut dan disertai pengajaran dan nasihat yang sarat dengan ilmu mengenai perbuatan mungkar penguasa.

Ada beberapa syarat yang wajib ada pada pelaku *amar ma'ruf nahi munkar* diantaranya adalah beragama islam, orang yang sudah *mukallaf* (*baligh* / sudah dewasa) dan orang yang mempunyai kemampuan.

Dalam melaksanakan *amar ma'ruf nahi munkar* maka diperlukan adab-adab supaya tidak melenceng dari ajaran syari'at islam, di antara tiga sumber utama dalam melaksanakan *amar ma'ruf nahi munkar* adalah ilmu, wara' dan akhlak yang luhur.

Ada berbagai tingkatan cara ber- *amar ma'ruf nahi munkar* yaitu:

1. Menyelidiki kemungkaran
2. Memberitahu kepada si pelaku kemungkaran
3. Melarang
4. Menasehati

5. Mengecam
6. Mengubah melalui tindakan
7. Mengancam akan memukul
8. Memukul
9. Mengancam dengan senjata
10. Mengatasi dengan cara mengumpulkan kawan dan pasukan (al-Baqir, 2003:101)

Penelitian ini, difokuskan kepada pemahaman ayat-ayat al-quran yang berhubungan dengan *amar ma'ruf nahi munkar* diantaranya:

1. Surat Ali-Imran ayat 104, 110, dan 114
2. Surat Al-A'raf ayat 157
3. Surat At-Taubah ayat 67, 71 dan 112
4. Surat An-Nahl ayat 90
5. Surat Luqman ayat 17

Dalam tafsir Al-Mishbah, Quraish Shihab menjelaskan dalam Q.S. Ali Imran ayat 104 bahwasannya paling tidak ada dua hal yang perlu digarisbawahi berkaitan dengan ayat di atas. *Pertama*, nilai-nilai *Ilahi* tidak boleh dipaksakan, tetapi disampaikan secara persuasif dalam bentuk ajakan yang baik. Sesuai dengan firmanNya: “*Ajaklah ke jalan Tuhan-mu dengan cara yang bijaksana, nasihat (yang menyentuh hati) serta berdiskusilah dengan mereka dengan cara yang lebih baik.*” QS. An-Nahl [16]: 125.

Perhatikan (بِأَلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ) *bi allati hiya ahsan* / dengan cara yang lebih baik bukan sekadar “baik”.

Selanjutnya setelah mengajak, siapa yang akan beriman silahkan beriman, dan siapa yang kufur silahkan pula, masing-masing mempertanggungjawabkan pilihannya.

Hal *kedua* yang perlu digarisbawahi adalah *Al-Ma'ruf* yang merupakan kesepakatan umum masyarakat. Ini sewajarnya diperintahkan, demikian juga *al-Munkar* seharusnya dicegah. Baik yang memerintahkan dan yang mencegah itu pemilik kekuasaan maupun bukan. “*Siapa pun di antara kamu melihat kemunkaran maka hendaklah dia mengubahnya (menjadikannya ma'ruf) dengan tangan /*

kekuasaan -Nya, kalau dia tidak mampu (tidak memiliki kekuasaan) maka dengan lidah / ucapannya, kalau (yang ini pun) dia tidak mampu maka dengan hatinya, dan itulah selemah-lemah iman”. Demikian sabda Nabi saw. yang diriwayatkan oleh sejumlah perawi hadits antara lain Imam Muslim, at-Tirmidzi dan Ibn Majah melalui sahabat Nabi saw., Abu Sa‘id al-Khudri. (Shihab, 2002:175)

Berdasarkan penafsiran dan pemahaman Quraish Shihab tentang *amar ma'ruf nahi munkar* menurut Q.S Ali Imran ayat 104 diatas, maka dapat dipahami bahwa melaksanakan *amar ma'ruf nahi munkar* tidak boleh dipaksakan, akan tetapi dilakukan dengan cara yang persuasif dalam bentuk ajakan yang baik.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan laporan penelitian ini dan memperoleh penyajian yang konsisten dan terarah, maka diperlukan uraian yang sistematis. Sistematika pembahasan penelitian ini akan memuat 5 bab yaitu sebagai berikut: (Ushuluddin, 2017:35)

Bab I merupakan penadahuluan meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran dan sistematika penulisan.

Bab II meliputi landasan teoretis mencakup konsep-konsep, dalil-dalil dan hukum-hukum yang digunakan dalam penelitian dan berkaitan dengan penelitian yang sedang dibahas.

Bab III merupakan metodologi penelitian yang meliputi pendekatan dan metode penelitian, jenis dan sumber data, teknis pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab IV meliputi temuan dan pembahasan yang mencakup temuan penelitian berdasarkan hasil pengolahan dan analisis data, serta pembahasan hasil temuan untuk menjawab pertanyaan yang sudah disampaikan sebelumnya.

Bab V yaitu penutup yang berisi kesimpulan yang sudah dianalisa pada bab sebelumnya sebagai jawaban atas pertanyaan dalam rumusan masalah.